



**REKONSEPTUALISASI PENGATURAN *MONEY GAME* (INVESTASI  
ILLEGAL/BODONG) SEBAGAI TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN  
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI INDONESIA**

**Defani Lisaura Rahmadani**

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau  
email: dlisaura@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

*Money game* adalah suatu kegiatan pengumpulan uang kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal itu hanyalah kamuflase. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan *money game* (investasi *illegal/bodong*) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia dan bagaimanakah rekonseptualisasi pengaturan *money game* (investasi *illegal/bodong*) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan yang terkait penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pengaturan *money game* (investasi *illegal/bodong*) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia masing tidak efektif dalam penerapannya, hal ini dikarenakan dalam praktek lapangan, bahwasanya aparat penegak hukum cenderung berpedoman pada KUHP dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Padahal perbuatan pelaku bisa dijerat dengan aturan hukum diluar KUHP. Adanya aturan yang berbeda tentu mempunyai maksud dan tujuan supaya aturan tersebut bisa diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dan Gagasan rekonseptualisasi *money game* (investasi *illegal/bodong*) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia yaitu dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebaik apapun penataan struktur hukum, tujuannya untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak serta merta bergantung pada aturan, norma yang mengatur. Namun hasil dari penegakan hukum tersebut juga di tentukan dari faktor budaya hukum.

**Kata kunci:** money game; tindak pidana; perlindungan hukum; investor.

**ABSTRACT**

*Money game is an activity to collect money, the activity of multiplying money, which in practice is giving bonuses or commissions taken from the addition or recruitment of new members, and not from product sales. Even if there is a sale of a product, it is only camouflage. The main problem in this research is how the regulation of money games (illegal investment / fraud) as a criminal act is associated with legal protection efforts of investors in Indonesia and how the reconceptualization of money game regulation (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection of investors in Indonesia. . The research method used is in this study, the author uses normative legal research, namely library research, which is a data collection method by studying books, laws and regulations, and writings related to this research. The nature of the research, this research is*

*descriptive analytical. From the results of the study it can be concluded, From the results of the study it can be concluded that the regulation of money games (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection for investors in Indonesia, which is not effective in its application, this is because in field practice, law enforcement officials tend to be guided by the Criminal Code in enforcing the law against the perpetrator. Even though the perpetrator's actions can be charged with legal regulations outside the Criminal Code. The existence of different rules certainly has the intent and purpose so that these rules can be applied in accordance with the actions committed by the perpetrator of the crime. And the idea of reconceptualizing money game (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection for investors in Indonesia, which can be seen from the three elements of the legal system, namely the structure of law, the substance of the law and culture. law (legal culture). No matter how good the legal structure is, the aim is to carry out the stipulated legal rules, and no matter how good the quality of the legal substance made without the support of a legal culture by people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively, all efforts made by law enforcement officers do not necessarily depend on the rules, norms that govern. However, the results of law enforcement are also determined by legal culture factors.*

**Keywords:** money game; crime; legal protection; investors.

## PENDAHULUAN

Ruang lingkup penjualan langsung adalah unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi guna menghasilkan produk yaitu barang dan/atau jasa yang ditujukan kepada konsumen melalui mekanisme pemasaran *Single Level Marketing* maupun *Multi Level Marketing* (selanjutnya disebut MLM). Produk tersebut harus jelas keberadaannya, sebab inti dari sistem MLM adalah penjualan barang dan/atau jasa secara langsung kepada konsumen. Apapun jenis penjualan atau sistem operandi perusahaan apabila tidak memiliki produk/layanan yang dijual dan dibayarkan berdasarkan perekrutan bukan berdasarkan penjualan maka tetap akan disebut ilegal.<sup>1</sup>

Dalam bisnis *money game* ini produk yang dijual bukan produk yang dibutuhkan karena hanya kamufase saja untuk untuk menjalankan kan bisnis ini. Banyak pelaku penipuan yang mengaku menjual produk dengan menggunakan sistem *networking* yang pada akhirnya produk yang mereka gunakan hanya untuk menutupi skema penipuan mereka. Yang terbaik dilakukan adalah tidak terlibat dengan rencana marketing dimana uang yang didapat hanya berasal dari jumlah distributor yang direkrut dan hanya dari pembelian mereka yang ada dalam rencana marketing, dibandingkan pembelian yang dilakukan oleh orang-orang yang berada diluar rencana marketingnya.<sup>2</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hukum pidana

<sup>1</sup> Lian Lubis (editor), "APLI Melindungi Konsumer", APLI Network News, Vol. 03, hlm. 25.

<sup>2</sup> Kany V. Soemantoro, "MLM Watch & SIUPL Compliance", APLI Network News, Vol. 02, hlm. 13.

**Defani Lisaura Rahmadani**

Rekonseptualisasi Pengaturan *Money Game* (Investasi Illegal/Bodong) Sebagai Tindak Pidana Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Investor di Indonesia

adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.<sup>3</sup>

Pelaku usaha bisnis berkedok bisnis penjualan atau perdagangan sebagaimana diketahui mempunyai niat utama menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan cara perdagangan maupun investasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara yang digunakan para pelaku usaha bisnis berkedok untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok di Indonesia menurut KUHP dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Adapun kelemahan dalam peraturan KUHP terkait penanggulangan Penipuan bisnis berkedok terdapat dalam hal pengaturan sanksi. Sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP maupun Pasal 374

KUHP dinilai terlalu ringan untuk dikenakan terhadap pelaku bisnis berkedok. Hal ini mengingat banyaknya korban yang ditimbulkan dengan total kerugian yang umumnya mencapai angka milyaran hingga triliunan rupiah. Jika aturan ini yang akan tetap terus dipakai, maka dapat dipastikan para pelaku bisnis berkedok tidak akan takut dengan ancaman sanksi, dan jika tertangkap tidak membuat pelaku jera.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut merupakan terobosan terbaru bagi penyidik sebagai penegak hukum untuk melakukan upaya non-penal karena tanpa adanya aduan, penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pencegahan.<sup>4</sup>

Adapun berikut contoh kasus bisnis berkedok perdagangan, kejadian semula korban bekerjasama dengan pelaku dalam usaha penjualan produk farmasi/obat-obatan dengan perjanjian korban mendapat keuntungan sebesar 70 % dari keuntungan dan 30 % untuk pelaku dengan pengembalian uang modal setiap 1 bulan untuk 1 DO/Faktur pembelian berikut keuntungannya. Selanjutnya korban menyerahkan uang senilai 3.4 Milyar untuk pembelian 13 Faktur pembelian dengan

<sup>3</sup> Erdianto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, Jurnal Selat, Vol. 6 No 1, Oktober 2018.

<sup>4</sup> Ina H. Rachman, *SKB keluar, APLI Kian Unjuk Gigi Berangus Money Game*, APLI Network News, Vol. 03, hlm. 20.

masing-masing faktur pembelian senilai Rp 225.000.000,-. Namun sampai sekarang uang modal beserta keuntungannya tidak diserahkan kepada korban.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya kasus tersebut hanya terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal 378 KUHP dipidana paling lama empat tahun, sedangkan apabila menerapkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sanksinya lebih berat dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Hal ini menurut penulis lemahnya penegakan hukum karena jika dilihat kasus ini dapat di adili dengan Undang-undang perdagangan, sebab undang-undang perdagangan sanksi yang diberikan lebih berat sedangkan dengan dikenakannya pasal 387 KUHP tidak sebanding dengan kerugian korban dan ini penulis berpendapat tidak akan membuat efek jera pelaku.

Selain itu Polres Lumajang mengungkap kasus money games dengan mekasisme menggunakan sistem piramida dalam perdagangannya, dimana pelaku adalah direksi PT. Amoeba International

bernama inisial MK (48 tahun) Kebonsari, Madiun. Sesuai pengakuan pelaku, PT. ini berafiliasi dengan PT. Q-Net sebagai induk perusahaan yang menjalankan perdagangan sistem piramida. Para member baru diwajibkan untuk mencari dua anggota, dan setiap anggota baru tersebut ditugaskan hal yang sama yakni merekrut anggota baru sehingga membentuk sistem binari (piramida) yaitu masing masing kaki kanan dan kirinya akan bercabang terus. Mereka dijanjikan setiap kelipatan tiga masing-masing kaki kiri dan kanan, mereka akan mendapatkan 250 dollar bahkan mereka dijanjikan akan mendapatkan 11 milyar Rupiah dalam setahun jika bekerja dengan tekun.<sup>6</sup>

Banyaknya kasus penipuan di Indonesia yang sudah merugikan para investor yang telah melakukan investasi, namun saat ini lebih terfokus pada pelaku kejahatan padahal perlindungan terhadap investor juga tidak kalah penting agar para investor merasakan keamanan serta tanggungjawab sebagai perlindungan untuk investor berinvestasi. Misalnya dengan melakukan upaya preventif agar dapat meminimalisir kerugian terhadap investor. Upaya preventif merupakan

---

<sup>5</sup> Dian Rachmaningsih, Skripsi "*Penegakan hukum terhadap penipuan Bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida*" Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 98.

---

<sup>6</sup> Finance Detik, Madoff Dan Tipu-Tipu Investasi Ala Skema Ponzi, Diakses dari <https://www.medianasional.id/polres-lumajang-ungkap-kasus-money-game-yangdijalankan-pt-q-net/> Diakses Tanggal 4 Juli 2020, Pukul 21.53 WIB.

**Defani Lisaura Rahmadani**

Rekonseptualisasi Pengaturan *Money Game* (Investasi Illegal/Bodong) Sebagai Tindak Pidana Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Investor di Indonesia

salah satu upaya pengendalian sebelum terjadinya sesuatu penyimpangan hal yang buruk, maka dari itu dibutuhkan suatu tindakan seperti nasehat, anjuran, penataan, dan lain-lain yang sifatnya untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir kejahatan yang merugikan investor atas investasi yang ia lakukan. Karena mengingat kasus-kasus yang terjadi pada penegakan hukum juga dirasa sangat masih jauh dari maksimal, buktinya kasus-kasus investasi sudah ada peraturan khusus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur lebih berat namun Aparat Penegak Hukum selalu menjerat pelaku dengan KUHP yang tentu saja berujung pada penipuan sehingga sanksi/hukuman yang diberikan sangatlah rendah atau tidak membuat efek jera sehingga kejadian terus berulang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.<sup>7</sup> Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian

yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang rekonseptualisasi pengaturan *money game* (investasi *illegal*/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia.

**PEMBAHASAN**

**Pengaturan *Money Game* (Investasi *Illegal*/Bodong) Sebagai Tindak Pidana Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Investor di Indonesia**

Perbuatan *money game* dikatan sebagai suatu kejahatan sebab sangat merugikan korban yaitu pihak-pihak investor. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 23.

<sup>8</sup> Mohammad Aiman Kiraman, *Dalam Skripsi Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Psikis Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kota Makassar*, Makassar, 2013, hlm. 14.

Penipuan dengan *money game*, skema piramid, dan *inventory loading* memang sulit dibedakan oleh orang awam. Apalagi bila penipuan ini menggunakan kedok bisnis yang syah seperti investasi, pemasaran berjenjang (*multi level marketing*), arisan, simpan-pinjam, dan penggunaan teknologi internet. Penipuan ini semakin leluasa bergerak karena pemerintah sebagai pengawas dan pengatur tidak mempunyai perangkat hukum, bahkan dengan mudah memberikan ijin operasi bagi usaha tersebut tanpa pengawasan.<sup>9</sup> Adapun pengaturan *money game* (investasi *illegal*/bodong) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pebankan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

Perusahaan *Direct Selling* (DS) atau *Multi Level Marketing* (MLM) palsu yang melakukan kegiatan usaha seperti perusahaan efek dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal (UU 8 Tahun 1995). Sebagaimana diketahui, Pasal 30 Ayat (1) UU 8 Tahun 1995 secara tegas menyatakan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK.<sup>10</sup>

Menurut penulis, meskipun perusahaan *Direct Selling* (DS) atau *Multi Level Marketing* (MLM) palsu dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Pasar Modal, namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidak mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku penipuan. Hampir setiap tahun kasus-kasus penipuan

<sup>9</sup> Diakses pada : <https://musabab.com/sejarah-bisnis-ponzi-money-game-berkedok-mlm-yang-berujung-bangkrut/>, Tanggal 16 November 2020, Pukul 13.15 Wib.

<sup>10</sup>Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, *Multi Level Marketing Money Game...., Op., cit*, hlm. 59.

**Defani Lisaura Rahmadani**

Rekonseptualisasi Pengaturan *Money Game* (Investasi Illegal/Bodong) Sebagai Tindak Pidana Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Investor di Indonesia

berkedok DS/MLM selalu terjadi berulang kali, tetapi perangkat hukum seolah tidak berdaya menghadapinya, pemerintah harus membuat aturan hukum yang lebih tegas lagi agar menimbulkan efek jera dikemudian hari seperti menjatuhkan sanksi hukuman seumur hidup jika melakukan penipuan khususnya dalam kasus *money game* (investasi *illegal*/bodong).

Sebagaimana diketahui *money game* merupakan konsep bisnis yang berkedok perdagangan dimana sebenarnya hanyalah melakukan Skema Piramid (*pyramid scheme*) yang selalu diidentikkan dengan sistem MLM. Peserta dalam skema ini ditempatkan sedemikian rupa hingga terlihat seperti bentuk piramid. Skema piramid adalah sistem investasi palsu yang membayarkan komisi kepada peserta lama dari dana peserta baru yang direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh karena jika ada pendapatan akan kurang untuk membayar keuntungan para pesertanya. Keilegalan skema ini terletak pada timbulnya kerugian peserta di level terbawah atas hilangnya sejumlah uang yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.<sup>11</sup>

Bisnis bermodus MLM yang paling banyak terjadi adalah *money game* atau

penggandaan uang dengan sistem piramida. Proses bisnis dari investasi palsu tersebut awalnya menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dan uang tersebut akan kembali dalam jumlah yang lebih besar jika korban mampu menarik dan memasukkan satu atau lebih member (anggota) dan akan mendapatkan bonus pasangan atau bonus titik. Bila dilihat dari cara pemberian bonus dan keuntungan perusahaan yang menitikberatkan pada hasil perekrutan dan setoran uang pendaftaran maka sistem ini sudah jelas hanya akan menguntungkan pihak awal teratas sebab pemberian bonus atau keuntungan tersebut sebenarnya ialah dana investasi pihak-pihak investor.<sup>12</sup>

Namun seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya jumlah orang yang mengikuti bisnis investasi ini serta bertambahnya jumlah uang yang disetor, modal yang disetor korban tidak pernah kembali dan bonus yang dijanjikan oleh pelaku tidak kunjung diberikan. Akhirnya para investor atau korban korban yang berinvestasi dana ini menuntut pelaku dengan mendatangi kantor investasi tersebut, namun pelaku tidak bisa

<sup>11</sup>MLM Leaders, *The Secret Book Of MLM*, Mic Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 20.

<sup>12</sup>Nita Yudasari Yusuf, Skripsi. "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Bisnis Multi Level Marketing (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2014)*", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm. 4.

mengembalikan modal para korban. Perbuatan pelaku ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi para korban karena telah menyetorkan uang yang banyak namun uang tersebut bukannya kembali dalam jumlah yang lebih besar malah tidak kembali sama sekali.<sup>13</sup>

Jerat pidana pada skema ponzi belum diatur secara khusus, namun pelaku skema ponzi dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Selain itu, kegiatan skema ponzi atau investasi bodong lain seringkali tidak memiliki izin OJK, sehingga dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin OJK berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan investasi ilegal kepada Sekretariat Satgas Waspada Investasi OJK melalui email [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) atau layanan konsumen OJK di 157 sebagaimana diterangkan dalam Laporan Dugaan Investasi Ilegal di laman OJK. Sementara, daftar investasi ilegal atau tidak terdaftar ini dapat disimak di artikel Daftar Investasi yang Tidak Terdaftar dan Tidak di Bawah Pengawasan OJK dari laman OJK.

Menurut penulis, sudah banyaknya kasus yang terjadi dengan modus operandi yang melakukan penipuan, maka OJK dan Satgas Waspada Investasi harus menghimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi harus melakukan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

1. Memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut harus memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang seperti OJK.
2. Memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Meminta masyarakat khususnya para pelaku usaha jasa keuangan untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan ajakan dari pihak manapun yang menjanjikan pelunasan hutang.

Sebaiknya otoritas yang berwenang seperti OJK harus lebih banyak memberikan penyuluhan, pemberitahuan, mengekspos dan mengajarkan kepada banyak masyarakat mengenai usaha-usaha investasi yang baik dan benar. Dan juga, diharapkan kepada Pemerintah untuk semakin cekatan dan cepat bertindak

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



### Defani Lisaura Rahmadani

Rekonseptualisasi Pengaturan *Money Game* (Investasi Illegal/Bodong) Sebagai Tindak Pidana Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Investor di Indonesia

dalam menumpas kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak.

Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis bermodus MLM adalah Pasal 372-Pasal 377 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Pasal 378-Pasal 395 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Sedangkan di luar KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya dengan pidana yang lebih berat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8//2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Dalam praktek lapangan, bahwasanya aparat penegak hukum cenderung berpedoman pada KUHP dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Padahal perbuatan pelaku bisa dijerat dengan aturan hukum diluar KUHP. Adanya aturan yang berbeda tentu mempunyai maksud dan tujuan supaya

aturan tersebut bisa diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sebagaimana diketahui jika pelaku kejahatan *money game* di jerat dengan aturan dalam KUHP, contoh seperti tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut penulis, akan sangat tidak memenuhi rasa keadilan apabila kerugian yang diterima oleh investor akibat investasi, karena pada umumnya jumlah nilai uang yang di investasikan sangat besar dan tidak sebanding dengan hanya di putuskan sanksi hukuman yang dimuat dalam tindak pidana penipuan dalam KUHP. Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok di Indonesia menurut KUHP dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Namun bila aparat penegak hukum merujuk pada aturan diluar KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sanksinya lebih berat dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.

Akibat dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang selalu menerapkan aturan yang menurut penulis tidak sebanding dengan perbuatan pelaku antara lain: Tidak akan efektif dalam

menangani perbuatan kejahatan sebab sanksi yang diterima oleh pelaku sangat ringan, bahkan pelaku bisa saja mengulangi perbuatan tersebut. Disisi lain dampak juga akan diterima oleh korban yakni pihak investor, bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian dari segi materil, namun juga mengalami penderitaan secara psikis ataupun mental sebab pemidanaan yang diterima oleh pelaku tetap saja tidak akan mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban.

### **Rekonseptualisasi Pengaturan *Money Game* (Investasi *Illegal/Bodong*) Sebagai Tindak Pidana Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Investor di Indonesia**

Jika dilihat dari sistem hukum yang di kemukaan Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>14</sup>

Menurut penulis unsur dari sistem hukum yaitu:

1. Struktur hukum disini menyangkut aparat penegak hukum yaitu seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dengan cara aparat penegak hukum harus lebih pro aktif lagi

dalam menindak kasus *money game* (investasi *illegal/bodong*) dan membentuk satgas waspada investasi.

Menurut penulis, tentu istilah investasi bodong ini tak asing lagi di telinga akan tetapi tetap saja orang yang tergiur dan terjebak pada lingkaran setan dari penipuan berkedok investasi ini kerap terjadi. Skema Ponzi (model bisnis yang kenalkan oleh Charles Ponzi asal Amerika keturunan Italia) kerap ditemukan pada investasi-investasi atau penjualan produk dan jasa yang sifatnya *kamuflase*. Prioritasnya lebih kepada bagaimana bisa menarik anggota baru untuk menutup investasi anggota lama (yang sudah mendaftar lebih dahulu). Semua itu tidak lebih dari sekedar tipu-tipu alias permainan uang (*money game*). Kalaupun ada produk/jasa yang benar-benar ditawarkan, namun skemanya ponzi, maka niat awal dari bisnis ini pun sejatinya memang sudah salah dan berniat menipu. Karena pada akhirnya model bisnis ini tidak akan bertahan lama.

Menurut penulis, sebagai contoh terbaru adalah penyedia jasa perjalanan umrah First Travel yang telah mampu menjaring sekitar 70

---

<sup>14</sup>Lawrence M. Friedman *Op., cit.* hlm. 5.

ribu jemaah dengan tawaran harga murah. Namun tidak ada separuhnya yang berhasil diberangkatkan. Tentu masih banyak lagi bentuk-bentuk penawaran jasa dan investasi lain yang sejatinya tidak jauh berbeda dari upaya tipu-tipu ini. Seperti halnya *money game*, biasanya menjanjikan keuntungan sangat besar bagi mereka yang menginvestasikan jumlah uang dan merekrut anggota lainnya.

Anggota *money game* akan berusaha keras untuk meyakinkan calon investor bahwa mereka adalah perusahaan asli, tapi kenyataannya ilegal. Konsep *money game* ini pun mirip dengan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM). Untuk menghindari terjebak bisnis *money game*, kita perlu paham dan kritis melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap perusahaan yang akan mereka investasikan serta melakukan verifikasi apakah mereka memiliki izin untuk beroperasi sesuai jenis usahanya atau tidak.

2. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya kasus *money game* (investasi *illegal/bodong*).

Menurut penulis, sesuai dengan pembahasan pada BAB I terdapat kelemahan dalam regulasi, mengenai kasus *money game* (investasi *illegal/bodong*), adapun larangan melakukan kegiatan usaha dalam bentuk skema piramida diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Larangan ini juga tercantum dalam Pasal 21 huruf k Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung yaitu bahwa perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida. Bagi yang menerapkan skema piramida dalam distribusi barang, dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Sedangkan dalam Pasal 31 Permendag 70 Tahun 2019, perusahaan yang menerapkan skema piramida hanya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan surat izin usaha perdagangan. Selain itu, kegiatan skema ponzi atau investasi bodong lain seringkali tidak memiliki izin OJK, sehingga dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin OJK berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan investasi ilegal kepada Sekretariat Satgas Waspada Investasi OJK.

Menurut penulis, cara yang harus dilakukan yaitu dengan upaya preventif agar dapat meminimalisir kerugian terhadap investor. Upaya preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sebelum terjadinya sesuatu penyimpangan hal yang buruk, maka dari itu dibutuhkan suatu tindakan seperti nasehat, anjuran, penataan, dan lain-lain yang sifatnya untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir kejahatan yang merugikan investor atas investasi yang ia lakukan. Karena

mengingat kasus-kasus yang terjadi pada penegakan hukum juga dirasa sangat masih jauh dari maksimal, buktinya kasus-kasus investasi sudah ada peraturan khusus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur lebih berat namun Aparat Penegak Hukum selalu menjerat pelaku dengan KUHP yang tentu saja berujung pada penipuan sehingga sanksi/hukuman yang diberikan sangatlah rendah atau tidak membuat efek jera sehingga kejadian terus berulang.

3. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dan pemerintah harus menambah peraturan atau regulasi yang terbaru selain peraturan terkait yang telah penulis sebutkan sebelumnya diatas dalam kasus *money game* (investasi *illegal*/bodong) agar ada efek jera dikemudian hari dan memberikan gambaran atau arahan kepada masyarakat agar terhindar dari kasus *money game* (investasi *illegal*/bodong) yang sangat merugikan masyarakat seperti terhindar dari penipuan. Sebaik apapun penataan struktur hukum, tujuannya untuk menjalankan aturan

hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut penulis, dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak serta merta bergantung pada aturan, norma yang mengatur. Namun hasil dari penegakan hukum tersebut juga di tentukan dari faktor budaya hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengaturan *money game* (investasi *illegal*/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia masing tidak efektif dalam penerapannya, hal ini dikarenakan dalam praktek lapangan, bahwasanya aparat penegak hukum cenderung berpedoman pada KUHP dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Padahal perbuatan pelaku bisa dijerat dengan aturan hukum diluar KUHP. Adanya aturan yang berbeda tentu mempunyai maksud dan tujuan supaya aturan tersebut bisa diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jerat pidana pada skema

ponzi belum diatur secara khusus, namun pelaku skema ponzi dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Selain itu, kegiatan skema ponzi atau investasi bodong lain seringkali tidak memiliki izin OJK, sehingga dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin OJK berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Gagasan rekonseptualisasi *money game* (investasi *illegal*/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia yaitu dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebaik apapun penataan struktur hukum, tujuannya untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak serta merta bergantung pada aturan, norma yang mengatur. Namun hasil dari penegakan hukum tersebut juga di tentukan dari faktor budaya hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku

Dian Rachmaningsih, Skripsi "*Penegakan hukum terhadap penipuan Bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida*" Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003

Fahmi Firmansyah, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Penipuan Investasi Di Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

### Jurnal

Kany V. Soemantoro, "MLM Watch & SIUPL Compliance", *APLI Network News*, Vol. 02

Lian Lubis (editor), "APLI Melindungi Konsumen", *APLI Network News*, Vol. 03

Ina H. Rachman, SKB keluar, APLI Kian Unjuk Gigi Berangus Money Game, *APLI Network News*, Vol. 03

Erdianto, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau, *Jurnal Selat*, Vol. 6 No 1, Oktober 2018

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pebankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Paraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung

### Internet

Belajar Line, Sejarah Skema Ponzi, Diakses dari

<http://belajarline.blogspot.com/2011/05/sejarah-skema-ponzi.html>,

Diakses Tanggal 4 Juli 2020, Pukul 21.53 WIB

Finance Detik, Madoff Dan Tipu-Tipu Investasi Ala Skema Ponzi, Diakses

**Defani Lisaura Rahmadani**

Rekonseptualisasi Pengaturan *Money Game* (Investasi Illegal/Bodong) Sebagai Tindak Pidana  
Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Investor di Indonesia

dari

<https://www.medianasional.id/polres>

-lumajang-ungkap-kasus-money-

game-yangdijalankan-pt-q-net/

Diakses Tanggal 4 Juli 2020, Pukul

21.53 WIB

Diakses

pada:

[https://musabab.com/sejarah-bisnis-](https://musabab.com/sejarah-bisnis-ponzi-money-game-berkedok-mlm-yang-berujung-bangkrut/)

ponzi-money-game-berkedok-mlm-

yang-berujung-bangkrut/, Tanggal

16 November 2020, Pukul 13.15 WIB